



BUPATI BANYUMAS
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ~~139~~ TAHUN 2024
TENTANG

KOMITE EKONOMI KREATIF KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 tahun 2023 tentang Komite Ekonomi Kreatif perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 5. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 51);
- 8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2023 tentang Komite Ekonomi Kreatif (Berita daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2023).

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Banyumas ini. |
| KEDUA | : | Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas dan mengarahkan serta mengawal pelaksanaan program aksi pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Banyumas. |
| KETIGA | : | Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Diktum KEDUA, Komite Ekonomi Kreatif |

Kabupaten Banyumas mempunyai tugas sebagai berikut :

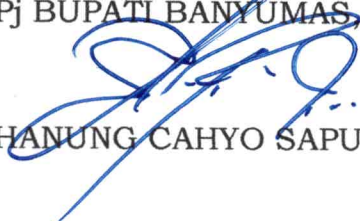
- a. melakukan intermediasi dan koordinasi dengan pemangku kebijakan dan pelaku ekonomi kreatif serta para pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan ekonomi kreatif Kabupaten Banyumas;
- b. melakukan penguatan jaringan kerja dan koordinasi antar jejaring di tingkat nasional dan internasional;
- c. mengembangkan program strategis dan melaksanakan program percepatan pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Banyumas;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan c secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Bupati Banyumas.

KEEMPAT : Uraian tugas anggota Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;
b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.

NO	JABATAN	PARAF
1.	Pj. Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Perekonomian Pembangunan	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Sekretaris Dinporabudpar	

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 19 MAR 2024
Pj BUPATI BANYUMAS

HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 139 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE EKONOMI KREATIF
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE EKONOMI KREATIF
KABUPATEN BANYUMAS

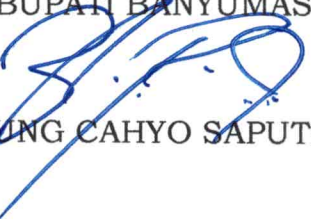
No	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMITE	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Pembina	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah	Mitra Kerja Perangkat Daerah	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Mitra Kerja Perangkat Daerah	
5.	Kepala Bank Indonesia Purwokerto	Mitra Kerja	
6.	Kepala Bappedalitbang	Mitra Kerja Perangkat Daerah	
7.	Kepala Dinporabudpar	Mitra Kerja Perangkat Daerah	
8.	Kepala Dinakerkop UKM	Mitra Kerja Perangkat Daerah	
9.	Kepala Dinperindag	Mitra Kerja Perangkat Daerah	
10.	Kepala Dinkominfo	Mitra Kerja Perangkat Daerah	
11.	Kepala Bagian Ekonomi dan SDA	Mitra Kerja Perangkat Daerah	
12.	Rianto, S.Sn.	Ketua	Pelaku Industri Kreatif
13.	Muhammad Irfan Bahtiar, A.Md.	Wakil Ketua I	Pelaku Industri Kreatif
14.	Purbadi Agung, S.H.	Wakil Ketua II	Pelaku Industri Kreatif
15.	Yana Kusuma, S.E	Sekretaris I	Pelaku Industri Kreatif
16.	Dhimas Nurseto Adi, S.Par..	Sekretaris II	Pelaku Industri Kreatif
17.	Dr. Rujianto Eko Saputro, M.Kom	Bidang Riset, Pendataan, Pendidikan dan Pelatihan	Akademisi

(1)	(2)	(3)	(4)
18.	Dr. Rahab Abrar, SE., M.Sc.	Bidang Riset, Pendataan, Pendidikan dan Pelatihan	Akademisi
19.	Mujib, S.Psi., M.Si.	Bidang Riset, Pendataan, Pendidikan dan Pelatihan	Akademisi
20.	Kepala SMK Negeri 1 Banyumas	Bidang Riset, Pendataan, Pendidikan dan Pelatihan	Institusi Pendidikan
21.	Kepala SMK Negeri 3 Banyumas	Bidang Riset, Pendataan, Pendidikan dan Pelatihan	Institusi Pendidikan
22.	Kepala SMK Kesatrian Purwokerto	Bidang Riset, Pendataan, Pendidikan dan Pelatihan	Institusi Pendidikan
23.	Doni Prasetyo, SE.	Bidang Akses Pemasaran dan Pembiayaan	Pelaku Industri Kreatif
24.	Gilang Ramadhan, S.Sn, M.Ds	Bidang Infrastruktur dan Kawasan Kreatif	Akademisi
25.	Ratih Windu Arini, ST, MT	Bidang Kebijakan, Regulasi dan Hak Kekayaan Intelektual	Akademisi
26.	Faizal Rizky Yuttama, SE, MM	Bidang Kebijakan, Regulasi dan Hak Kekayaan Intelektual	Akademisi
27.	Adhitia Pradana, SH., M.H.	Bidang Kebijakan, Regulasi dan Hak Kekayaan Intelektual	Akademisi
28.	Rahmi Wijayanti	Bidang Subsektor Ekonomi Kreatif Penerbitan	Pelaku Industri Kreatif
29.	Zen Ahmad	Bidang Subsektor Ekonomi Kreatif Seni Rupa	Pelaku Industri Kreatif
30.	Adan Fajar Maruciel	Bidang Subsektor Ekonomi Kreatif Seni Rupa	Pelaku Industri Kreatif
31.	Dani Arifudin	Bidang Subsektor Ekonomi Kreatif Pengembang Permainan	Pelaku Industri Kreatif
32.	Anggoro Kurniawan, ST	Bidang Subsektor Ekonomi Kreatif Arsitektur	Pelaku Industri Kreatif
33.	Candra Adisusilo, ST	Bidang Subsektor Ekonomi Kreatif Desain Interior	Pelaku Industri Kreatif

(1)	(2)	(3)	(4)
34.	Fadjar Praptono	Bidang Subsektor Ekonomi Kreatif Musik	Pelaku Industri Kreatif
35.	Kemal Fuad Ramadhan	Bidang Subsektor Ekonomi Kreatif Musik	Pelaku Industri Kreatif
36.	Yudha Jati Santoso	Bidang Subsektor Ekonomi Kreatif Musik	Pelaku Industri Kreatif
37.	Emmareta Fauziah, S.Ds, M.Ds	Bidang Subsektor Ekonomi Kreatif Desain Produk	Pelaku Industri Kreatif
38.	Dwi Kristanto	Bidang Subsektor Ekonomi Kreatif Fesyen	Pelaku Industri Kreatif
39.	Reni Andriyani	Bidang Subsektor Ekonomi Kreatif Fesyen	Pelaku Industri Kreatif
40.	Eka Risma	Bidang Subsektor Ekonomi Kreatif Fesyen	Pelaku Industri Kreatif
41.	Ari Nugroho	Bidang Subsektor Ekonomi Kreatif Fesyen	Pelaku Industri Kreatif
42.	Arbi Rahmandita	Bidang Subsektor Ekonomi Kreatif Kuliner	Pelaku Industri Kreatif
43.	Nanda Amalia	Bidang Subsektor Ekonomi Kreatif Kuliner	Pelaku Industri Kreatif
44.	Dodi Masdiyanto	Bidang Subsektor Ekonomi Kreatif Kuliner	Pelaku Industri Kreatif
45.	Edi Kustoro	Bidang Subsektor Ekonomi Kreatif Film Animasi Video	Pelaku Industri Kreatif
46.	Eye Supriyadi	Bidang Subsektor Ekonomi Kreatif Film Animasi Video	Pelaku Industri Kreatif
47.	Ilham Albana	Bidang Subsektor Ekonomi Kreatif Film Animasi Video	Pelaku Industri Kreatif
48.	Rr. Widyadhana Kusuma Nararya	Bidang Subsektor Ekonomi Kreatif Desain Komunikasi Visual	Pelaku Industri Kreatif
49.	Uung Fery Nurohman	Bidang Subsektor Ekonomi Kreatif Desain Komunikasi Visual	Pelaku Industri Kreatif
50.	Deltia Nurmanda	Bidang Subsektor Ekonomi Kreatif Periklanan	Pelaku Industri Kreatif
51.	Otnil Tasman, S.Sn, M.Sn	Bidang Subsektor Ekonomi Kreatif Seni Pertunjukan	Pelaku Industri Kreatif
52.	Hendro Yulianto, S.Sn	Bidang Subsektor Ekonomi Kreatif Seni Pertunjukan	Pelaku Industri Kreatif

(1)	(2)	(3)	(4)
53.	Muhamad Ridwan	Bidang Subsektor Ekonomi Kreatif Seni Pertunjukan	Pelaku Industri Kreatif
54.	Sirwan	Bidang Subsektor Ekonomi Kreatif Seni Pertunjukan	Pelaku Industri Kreatif
55.	Andang Ariyanta	Bidang Subsektor Ekonomi Kreatif Seni Pertunjukan	Pelaku Industri Kreatif
56.	Tora Buana	Bidang Subsektor Ekonomi Kreatif Seni Pertunjukan	Pelaku Industri Kreatif
57.	Sunarno	Bidang Subsektor Ekonomi Kreatif Fotografi	Pelaku Industri Kreatif
58.	Dimas Prabowo	Bidang Subsektor Ekonomi Kreatif Fotografi	Pelaku Industri Kreatif
59.	Muhammad Lulu	Bidang Subsektor Ekonomi Kreatif Aplikasi	Pelaku Industri Kreatif
60.	Mun Ngimah	Bidang Subsektor Ekonomi Kreatif Kriya	Pelaku Industri Kreatif
61.	Titi Setiyowati	Bidang Subsektor Ekonomi Kreatif Kriya	Pelaku Industri Kreatif

NO	JABATAN	PARAF
1.	Pj. Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Perekonomian Pembangunan	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Sekretaris Dinporabudpar	

Pj BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 139 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE EKONOMI KREATIF
KABUPATEN BANYUMAS

URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMITE EKONOMI KREATIF
KABUPATEN BANYUMAS

- A. Ketua
1. bertanggungjawab kepada Bupati.
 2. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Ekonomi Kreatif.
- B. Wakil Ketua
1. berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
 2. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas harian Komite Ekonomi Kreatif.
- C. Sekretaris
1. bertanggung jawab kepada Ketua.
 2. memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Ekonomi Kreatif.
 3. mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan internal Komite Ekonomi Kreatif.
 4. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program di lingkungan internal Komite Ekonomi Kreatif
 5. melakukan pelayanan administrasi ketatausahaan, operasional, keuangan, anggaran dasar rumah tangga, kearsipan, dan dokumentasi.
 6. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan tata laksana kelembagaan, kerjasama, dan hubungan kemasyarakatan.
- D. Bidang Riset, Pendataan, Pendidikan dan Pelatihan
1. bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua.
 2. melakukan kajian dan penelitian pengembangan ekonomi kreatif.
 3. mengembangkan basis data dan sistem informasi potensi ekonomi kreatif sekurang-kurangnya meliputi pelaku sedang merintis, pelaku sukses, tenaga kerja dan hak kekayaan intelektual dan produk yang di ekspor.
 4. menyediakan informasi dan analisis data untuk mendukung pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif.
 5. melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi dan asosiasi pelaku usaha ekonomi kreatif.
 6. mendorong perguruan tinggi mengembangkan kurikulum kewirausahaan dan jurusan di bidang ekonomi kreatif.

7. mendorong pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan melalui pola pelatihan, magang dan sertifikasi profesi yang dibutuhkan dunia usaha dan industry.
8. mendorong pengembangan kurikulum ekstrakurikuler bidang ekonomi kreatif bagi pendidikan menengah umum, menengah pertama pendidikan dasar.
9. mendorong pengembangan pelatihan pola pikir desain dalam menciptakan produk kreatif dan inovatif yang selaras dengan riset pasar.
10. mengembangkan kegiatan atau event di bidang ekonomi kreatif untuk mencari talenta sebagai pelaku usaha ekonomi kreatif di masa yang akan datang.

E. Bidang Akses Pemasaran dan Pembiayaan

1. bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua.
2. menentukan kriteria produk ekonomi kreatif unggulan.
3. mendorong pengembangan produk ekonomi kreatif yang bernilai tambah dan mampu menjadi lokomotif bagi pelaku usaha di sektor hulu.
4. menyusun dan mengimplementasikan strategi pemasaran ekonomi kreatif :
 - 1) skema pemasaran dan pembiayaan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.
 - 2) sertifikasi ijin edar dan standarisasi produk ekonomi kreatif bekerjasama dengan pemangku kepentingan yang terkait.
 - 3) akselerasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif.
 - 4) kerjasama dengan pemangku kepentingan baik melalui dalam jaringan (on-line) maupun luar jaringan (off-line), festival, event kreatif, pameran dagang di tingkat lokal, nasional dan internasional.
 - 5) kerjasama lembaga pembiayaan perbankan dan non perbankan baik dari dalam dan luar negeri serta sumber pembiayaan lain yang sah.
 - 6) sistem pemasaran pariwisata kreatif melalui destinasi pariwisata.

F. Bidang Infrastruktur, dan Kawasan Kreatif

1. bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua.
2. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan ekonomi kreatif dalam pengembangan infrastruktur fisik dan non fisik untuk mendukung kawasan ekonomi kreatif baik terkoneksi maupun terpadu berupa.
3. pengembangan infrastruktur fisik antara lain ruang simpul kreatif (*creative hub*), inkubator ekonomi kreatif, rumah kreatif, ruang

kerja bersama (*co-working space*), kawasan sains dan teknologi (*techno park*), pasar dan sentra ekonomi kreatif di Daerah.

4. jaringan internet untuk menunjang infrastruktur fisik.

G. Bidang Pengembangan Kebijakan, Regulasi dan Hak Kekayaan Intelektual

1. bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua.
2. memberikan advokasi kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah, Peraturan Bupati.
3. mendorong penyusunan dan pendampingan bimbingan teknis penyusunan regulasi dan kebijakan perlindungan, pengembangan dan penegakan tentang : Hak Kekayaan Intelektual baik individu dan komunal bagi produk ekonomi kreatif dengan bekerjasama pemangku kepentingan ekonomi kreatif.

H. Bidang Koordinator jejaring Subsektor Ekonomi Kreatif.

1. bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua.
2. mendorong jejaring dan peran aktif kelembagaan komite, asosiasi, organisasi, kelompok, komunitas, paguyuban kreatif.
3. mensosialisasikan dan mengintegrasikan program kerja yang dikembangkan 4 (empat) bidang.
4. mendorong terselenggaranya musyawarah perencanaan dan pembangunan bidang ekonomi kreatif.
5. mengaktifkan dan mensinergikan simpul kerjasama, jejaring dan kolaborasi pemangku kepentingan ekonomi kreatif.
6. mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi kreatif.

NO	JABATAN	PARAF
1.	Pj. Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Perekonomian Pembangunan	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Sekretaris Dinporabudpar	

Pj BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

